



Yth.

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
2. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota
3. Kepala Madrasah
4. Pimpinan Pondok Pesantren
5. Kepala RA
6. Pimpinan Madrasah Diniyah

**SURAT EDARAN
NOMOR 285.1 TAHUN 2020
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Kegiatan Ujian di Madrasah dan Pondok Pesantren agar menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
2. Dalam mengantisipasi kebutuhan belajar siswa madrasah di daerah yg diliburkan oleh Pemerintah daerahnya, agar disiapkan bahan belajar selama masa liburan.
3. Untuk memenuhi kebutuhan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) berbasis Komputer bagi siswa madrasah yg berada di daerah yg diliburkan, akan dilayani ujian secara khusus setelah masa liburan berakhir.
4. Pelaksanaan UN akan mengikuti kebijakan Kemendikbud dalam menyikapi siswa yg kemungkinan saat penyelenggaraan UN, sesuai jadwal, bertepatan dengan kebijakan daerah meliburkan aktivitas belajar.
5. Bagi Madrasah dan Pondok Pesantren yang berbasis asrama/ma'had/pondok pesantren dihimbau agar siswa/santri tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua/wali terlebih dahulu.
6. Bagi Madrasah berbasis asrama agar mengambil langkah-langkah untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan edukasi kepada siswa/santri agar melakukan cuci tangan pakai sabun, membersihkan lingkungan asrama, menggulung karpet masjid/musholla, dan mengikuti Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.

7. Madrasah berasrama agar menyiapkan hand sanitizer dan memastikan orang yg keluar masuk asrama/komplek terbebas dari corona dengan melakukan pemeriksaan tempratur
8. Agar selalu berkoordinasi dengan Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan lainnya dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan madrasah dan pondok pesantren.
9. Apabila terdapat siswa/santri/guru/lainnya yang mengalami gejala virus COVID-19, agar segera berkoordinasi dengan Puskesmas/Fasilitas Kesehatan lainnya terdekat.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Maret 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Kamaruddin Amin